



PUTUSAN
Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAN SOL LEE, berkedudukan di 881 North Bridge Road, 25-07, Singapura 198784, sebagai **Penggugat I**;

JACLYN MAUREEN LARocca, berkedudukan di 1010-40 Richview Road, Etobicoke, Ontario, M9A 5C1, Kanada, sebagai **Penggugat II**;

RACHEL MERRITT BETHANY, berkedudukan di 25 Koon Seng Road, Singapura 426972, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brian Yie, S.H., LL.M adalah Advokat pada Kantor Hukum BRIAN YIE LAW yang beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930/email: agreeya.pakpahan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, sebagai Para Penggugat;

Lawan:

PT Alvin Jaya Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, No. 38, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Agus Supriyanto, bertempat tinggal di Kermat Jegu, RT/RW 002/006, Kelurahan Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Mochamad Alvin Wiratno, bertempat tinggal di PT Alvin Jaya Perkasa, Jalan Imam Bonjol, No. 38, Geluran, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Vivi Dwi Cahyani, bertempat tinggal di PT Alvin Jaya Perkasa, Jalan Imam Bonjol, No. 38, Geluran, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Mochamad Furqon**, bertempat tinggal di PT Alvin Jaya Perkasa, Jalan Imam Bonjol, No. 38, Geluran, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wardojo, S.H adalah Advokat yang berkantor di Perum Citra Harmoni, Cluster New York 7 Nomor 6 RT. 005 RW. 001 Kramatjegu, Taman, Sidoarjo/email: wardojo_legal@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POKOK GUGATAN

I. LATAR BELAKANG DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Baturiti, Bali, yang diakibatkan oleh bus pariwisata dengan nomor polisi B-7134-WGA yang dikemudikan oleh Tergugat II ("Kecelakaan");
2. Bahwa Bus pariwisata dengan nomor polisi B-7134-WGA tersebut yang mengakibatkan Kecelakaan dimiliki dan dioperasikan oleh Tergugat I selaku Perusahaan Angkutan Umum di bawah merek "PO. ALVIN JAYA", sedangkan Tergugat III merupakan Direktur sekaligus penanggung jawab utama dari Tergugat I serta Tergugat IV sebagai Komisaris Utama dan Tergugat V sebagai Komisaris dari Tergugat I;
3. Berdasarkan hasil investigasi bersama oleh, antara lain, pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan, disimpulkan bahwa penyebab utama Kecelakaan adalah kesalahan manusia (*human error*), yaitu penggunaan rem secara tidak seharusnya oleh Tergugat II yang kemudian menyebabkan malfungsi dari sistem pengereman hidrolik bus. Di sisi lain, hasil investigasi tidak menemukan adanya faktor lain yang menyebabkan kecelakaan seperti kondisi cuaca buruk, kesalahan pengendara lain, ataupun penyebab lainnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



4. Bahwa Kecelakaan mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan, banyak korban luka-luka (dari luka ringan hingga cacat tetap, sebagaimana yang diderita oleh Para Penggugat) dan sangat disayangkan hingga menimbulkan korban jiwa;
5. Bahwa Para Penggugat merupakan penumpang kendaraan Suzuki APV dengan nomor polisi DK-1129-ABP yang ditabrak dari belakang oleh Bus pariwisata dengan nomor polisi B-7134-WGA, dan akibatnya terjatuh ke lembah dan terbalik;
6. Bahwa Para Penggugat, akibat Kecelakaan tersebut, menderita luka serius (dan dalam beberapa hal, bersifat permanen) sebagai berikut:
 - a) Penggugat I menderita kehilangan penglihatan permanen pada mata kirinya (yang kemungkinan besar membutuhkan pengangkatan organ mata di masa depan) dan retak pada tengkorak dan wajah yang membutuhkan beberapa operasi, dan juga tekanan emosional yang membutuhkan perawatan psikoterapi;
 - b) Penggugat II menderita kerusakan permanen pada tulang belakang servikal dan luka-luka pada bagian kepala, tulang rusuk, lutut serta leher, dan juga tekanan emosional yang membutuhkan perawatan psikoterapi;
 - c) Penggugat III menderita kerusakan *Posterior Cruciate Ligament/Medial Collateral Ligament* pada kedua lutut (dimana operasi akan dilakukan pada lutut kanan), dan juga tekanan emosional yang membutuhkan perawatan psikoterapi;
7. Bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan, Para Penggugat belum mendapatkan penggantian kerugian, baik materiil maupun immaterial, yang diakibatkan Kecelakaan;

B. Perbuatan Melawan Hukum

I. Esensi Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Indonesia

1. Bahwa merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:
"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang bersifat Yurisprudensi Tetap, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum – adanya perbuatan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum;
 - b. Kerugian – adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Para Penggugat;
 - c. Kesalahan atau Kelalaian – adanya kesengajaan atau kelalaian pada pihak Para Tergugat; dan
 - d. Hubungan Kausalitas – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Para Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa, suatu Perbuatan Melawan Hukum sendiri terpenuhi apabila salah satu unsur-unsur di bawah ini terpenuhi (alternatif), yang menurut yurisprudensi tetap adalah:
 - a. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
 - b. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subyektif orang lain; atau
 - c. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata susila; atau
 - d. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini adalah perbuatan yang melawan hukum dan telah secara langsung merugikan Para Penggugat secara materiil dan immateriil, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Bahwa atas perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, Para Tergugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sebagaimana Para Penggugat akan jelaskan pada bagian selanjutnya di bawah ini, kesemua unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi

II. Unsur Perbuatan Yang Melawan Hukum – Tindakan Tergugat II Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Adanya Kecelakaan Lalu Lintas Serta Tergugat I Yang Turut Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Lalu Lintas tersebut

7. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa faktanya pada tanggal 18 Juni 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Baturiti, Bali, yang diakibatkan oleh bus pariwisata dengan nomor polisi B-7134-WGA yang dikemudikan oleh Tergugat II ("Kecelakaan");
8. Berdasarkan hasil investigasi bersama oleh, antara lain, pihak Kepolisian Sektor Baturiti, Resor Tabanan, Bali dan Kementerian Perhubungan, disimpulkan bahwa penyebab utama Kecelakaan adalah kesalahan manusia (*human error*), yaitu penggunaan rem secara tidak seharusnya oleh Tergugat II yang kemudian menyebabkan malfungsi dari sistem pengereman hidrolik bus;
9. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula bahwa Para Penggugat adalah 3 (tiga) orang diantara korban-korban Kecelakaan;
10. Bahwa Bus pariwisata dengan nomor polisi B-7134-WGA tersebut yang mengakibatkan Kecelakaan dimiliki dan dioperasikan oleh Tergugat I selaku Perusahaan Angkutan Umum di bawah merek "PO. ALVIN JAYA", sedangkan Tergugat III merupakan Direktur sekaligus penanggung jawab utama dari Tergugat I serta Tergugat IV sebagai Komisaris Utama dan Tergugat V sebagai Komisaris dari Tergugat I;
11. Bahwa terhadap fakta sebagaimana poin 9 diatas, maka Tergugat I selaku Perusahaan Angkutan Umum pemilik dan operator bus pariwisata yang mempekerjakan Tergugat II, Tergugat III selaku Direktur sekaligus penanggung jawab utama dari Tergugat I, Tergugat IV selaku Komisaris Utama dari Tergugat I, dan Tergugat V selaku Komisaris dari Tergugat I telah memenuhi unsur pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

11.1. Pasal 1367 KUH Perdata

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

f t h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungannya ... Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

- 11.2. Pasal 191 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU LLAJ”):

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

- 11.3. Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

III. Unsur Perbuatan Yang Melawan Hukum – Tindakan Tergugat Iii, Tergugat Iv, Dan Tergugat V Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya Selaku Anggota Direksi Dan Komisaris Dari Tergugat I Untuk Menjalankan Tugas Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Kehati-Hatian

12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Penggugat diatas, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

Direktur	: Tergugat III
Komisaris Utama	: Tergugat IV
Komisaris	: Tergugat V

13. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi Undang-Undang ("UUPT") mengatur tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi

13.1. Pasal 92 ayat (1) UUPT

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

13.2. Pasal 97 ayat (1) s/d (3) UUPT

"(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)."

"(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab."

"(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Dewan Komisaris

13.3. Pasal 108 ayat (1) UUPT

"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."

13.4. Pasal 114 ayat (1) s/d (4) UUPT

"(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)."

"(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

"(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

"(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

ft h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris."

14. Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa anggota Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, setiap anggota Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab. Kelalaian anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya tersebut mengakibatkan ia bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya tersebut;
15. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat I secara hati-hati dan penuh tanggung jawab sehingga telah secara tidak langsung turut menyebabkan, atau setidaknya gagal untuk mencegah, terjadinya Kecelakaan, sebagaimana kami uraikan berikut ini:
 - 15.1. Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah lalai dalam memastikan bus pariwisata (termasuk sistem pengereman) berada dalam kondisi yang sempurna untuk menjamin keamanan dan keselamatan baik penumpang bus maupun pengguna jalan yang lain;
 - 15.2. Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah lalai dalam memastikan bahwa pengendara bus pariwisata, *in casu* Tergugat II, memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, hal mana dibuktikan dengan hasil investigasi yang menyimpulkan bahwa Kecelakaan terjadi akibat kesalahan manusia (*human error*) dalam pengoperasian bus; dan
 - 15.3. Setelah terjadinya Kecelakaan, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah lalai dalam memastikan bahwa seluruh korban kecelakaan tersebut, termasuk *in casu* Para Penggugat, mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita akibat Kecelakaan tersebut, sehingga sudah selayaknya bahwa, sesuai dengan ketentuan UUPT yang kami kutip di atas, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam kapasitasnya masing-masing selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat I, untuk turut bertanggung jawab secara pribadi atas

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecelakaan.

16. Bahwa Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Dan Tergugat V Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya Selaku Direksi Dan Dewan Komisaris Dari Tergugat I Dengan Hati-Hati Dan Penuh Tanggung Jawab Telah Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yaitu Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku;

IV. Unsur Kerugian – Para Penggugat Mengalami Kerugian Materiil Dan Kerugian Immateriil Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

17. Bahwa Para Penggugat, akibat Kecelakaan tersebut, menderita luka serius (dan dalam beberapa hal, bersifat permanen) sebagai berikut:
- a) Penggugat I menderita kehilangan penglihatan permanen pada mata kirinya (yang kemungkinan besar membutuhkan pengangkatan organ mata di masa depan) dan retak pada tengkorak dan wajah yang membutuhkan beberapa operasi, dan juga tekanan emosional yang membutuhkan perawatan psikoterapi;
 - b) Penggugat II menderita kerusakan permanen pada tulang belakang servikal dan luka-luka pada bagian kepala, tulang rusuk, lutut serta leher, dan juga tekanan emosional yang membutuhkan perawatan psikoterapi.
 - c) Penggugat III menderita kerusakan *Posterior Cruciate Ligament/Medial Collateral Ligament* pada kedua lutut (dimana operasi akan dilakukan pada lutut kanan), dan juga tekanan emosional yang membutuhkan perawatan psikoterapi;
18. Bahwa Kecelakaan yang dialami oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil.
19. Bahwa Para Penggugat berpegang pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- 19.1. Pasal 1371 KUH Perdata:
- “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut.”*
- 19.2. Pasal 240 UU LLAJ:
- “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:*

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.”

20. Bahwa rincian besaran Kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

20.1. Penggugat I

Deskripsi	Jumlah (Rp)*
Biaya medis lampau (dibayar sendiri – tidak ditanggung asuransi)	2.640.000
Biaya penginapan dan penerbangan tambahan	122.535.050
Biaya medis di masa depan yang diperkirakan (dibayar sendiri – tidak ditanggung asuransi)	1.126.136.000
Kehilangan pendapatan yang diperkirakan	215.413.000
total kerugian materiil	1.466.724.050

20.2. Penggugat II

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Biaya medis lampau (dibayar sendiri – tidak ditanggung asuransi)	57.225.080
Biaya penginapan dan penerbangan tambahan	44.749.848
Biaya medis di masa depan yang diperkirakan (dibayar sendiri – tidak ditanggung asuransi)	132.000.000
Kehilangan pendapatan yang diperkirakan	27.500.000
total kerugian materiil	261.474.928

20.3. Penggugat III

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Biaya medis lampau (dibayar sendiri – tidak ditanggung asuransi)	35.758.530
Biaya penginapan dan penerbangan tambahan	52.381.345
Biaya medis di masa depan yang diperkirakan (dibayar sendiri – tidak ditanggung asuransi)	-
Kehilangan pendapatan yang diperkirakan	282.799.000

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total kerugian materiil	370.938.975
-------------------------	-------------

21. Bahwa Kerugian Immateriil Para Penggugat adalah sebagai berikut:

21.1. Penggugat I

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat luka fisik dan tekanan emosional yang diderita	5.500.000.000

21.2. Penggugat II

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat luka fisik dan tekanan emosional yang diderita	1.100.000.000

21.3. Penggugat III

Deskripsi	Jumlah (Rp)
Kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat luka fisik dan tekanan emosional yang diderita	1.100.000.000

22. Oleh karena itu, total kerugian Para Penggugat adalah sebagai berikut:

~~20.1. Penggugat I~~

~~Kerugian Materiil : 1.466.724.050 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh Rupiah)~~

~~Kerugian Immateriil : 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta Rupiah)~~

~~TOTAL : Rp 6.966.724.050,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh Rupiah)~~

20.2 Penggugat II

Kerugian Materiil : 261.474.928 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah)

Kerugian Immateriil : 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta Rupiah)

ft h



TOTAL : Rp 1.361.474.928,- (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah)

20.3 Penggugat III

Kerugian Materiil : 370.938.975 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah)

Kerugian : 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta Immateriil Rupiah)

TOTAL : Rp 1.470.938.875,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah)

23. Bahwa terhadap jumlah kerugian materiil dan immateriil yang diuraikan Para Penggugat diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* agar Para Penggugat diberikan hak untuk melakukan perincian dan perhitungan lebih detail kembali pada dokumen-dokumen persidangan yang akan disampaikan kemudian oleh Para Penggugat di persidangan *a quo*;
24. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat telah terpenuhi.

V. Unsur Kesalahan – Adanya Kesengajaan Ataupun Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat

25. Bahwa unsur kesalahan dianggap ada apabila terdapat kesengajaan atau kelalaian pada pihak Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum.
26. Dalam perkara ini, Para Tergugat telah melakukan kelalaian sebagaimana diuraikan berikut ini:
- 26.1 Tergugat II selaku pengemudi bus pariwisata dengan nomor polisi B-7134-WGA telah melakukan kelalaian yang telah mengakibatkan Kecelakaan;
- 26.2 Tergugat I selaku perusahaan angkutan umum yang memiliki dan mengoperasikan bus pariwisata dengan nomor polisi B-

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

ft h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7134-WGA, turut melakukan kelalaian dengan menunjuk Tergugat II untuk mengemudikan bus tersebut;
- 26.3 Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V turut melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban mereka selaku para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat I sesuai dengan ketentuan UUPT, hal mana turut menyebabkan atau setidaknya tidaknya gagal mencegah terjadinya Kecelakaan.
27. Padahal Para Tergugat mengetahui, atau setidaknya sepatutnya mengetahui, bahwa:
- Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang tidak dibenarkan menurut hukum; dan
 - Tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Para Penggugat.
28. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur adanya kesalahan Para Tergugat telah terpenuhi;
- a. Unsur Hubungan Kausalitas – Tindakan Para Tergugat Sebagaimana Disebutkan Diatas Mengakibatkan Kerugian Terhadap Para Penggugat
29. Bahwa adanya hubungan kausalitas dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang mencantumkan *"perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian"*. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan sebab-akibat
30. Logika hubungan kausalitas (sebab-akibat) dalam perkara ini dapat dipaparkan sebagai berikut:
- Tergugat II telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga terjadinya Kecelakaan;
 - Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berdasarkan hukum ikut bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan; dan
 - Perbuatan melawan hukum diatas telah secara langsung mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas;
31. Sebaliknya, apabila Tergugat II melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana kewajibannya dalam mengemudikan Bus Pariwisata dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



Tergugat I serta Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, maka Kecelakaan tidak akan terjadi sehingga tidak akan timbul kerugian pada pihak Para Penggugat.

32. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur adanya hubungan kausalitas antara tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan kerugian Para Penggugat telah terpenuhi;
33. Dengan demikian, Para Penggugat berpandangan bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

C. Permohonan

I. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Kekayaan Tergugat

34. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan ini (*illusionir*) dan karena Para Penggugat khawatir Para Tergugat mempunyai itikad buruk dan mengalihkan serta menyembunyikan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya dari pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
35. Untuk melengkapi daftar harta kekayaan Para Tergugat yang patut diletakkan sita jaminan, Para Penggugat menyimpan haknya untuk menunjuk harta kekayaan Para Tergugat yang atasnya akan dimohonkan sita jaminan. Oleh karena itu, Para Penggugat menyimpan hak, selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, untuk menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki oleh Para Tergugat;
36. Bahwa, perihal Sita Jaminan ini diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut di atas, elemen “dugaan yang beralasan” adalah pembenar utama dalam pemberian sita jaminan. Dengan demikian, permohonan Sita Jaminan oleh Para Penggugat telah memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan.

II. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uij Voerbaar Bij Voorad*)

38. Bahwa guna melindungi hak dan kepentingan hukum Para Penggugat serta mencegah TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan melawan hukum lebih lanjut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet / perlawanan ataupun upaya hukum lainnya.

III. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

39. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau menghindari dalam menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bagi Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar total ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp 6.966.724.050,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh Rupiah), Penggugat II sebesar Rp 1.361.474.928,- (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah), dan Penggugat III sebesar Rp 1.470.938.875,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat I

- Ganti Rugi Materiil : 1.466.724.050 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh Rupiah)
- Ganti Rugi Immateriil : 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta Rupiah)
- Total Ganti Rugi : Rp 6.966.724.050,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh Rupiah)

2. Penggugat II

- Ganti Rugi Materiil : 261.474.928 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah)
- Ganti Rugi Immateriil : 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta Rupiah)
- TOTAL GANTI RUGI : Rp 1.361.474.928,- (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah)

3. Penggugat III

- Ganti Rugi Materiil : 370.938.975 (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah)
- Ganti Rugi Immateriil : 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta Rupiah)
- TOTAL GANTI RUGI : Rp 1.470.938.875,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah)

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



setiap hari keterlambatan membayar ganti kerugian kepada Penggugat berdasarkan Putusan ini;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan / verzet ataupun upaya hukum lainnya (*uij voerbaar bij voorad*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 5 Maret 2024, tanggal 14 Maret 2024, dan tanggal 24 Maret 2024 untuk agenda Pembacaan Gugatan, dan telah ternyata bahwa Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak menunjukkan keseriusannya terhadap gugatan yang telah diajukannya, sehingga gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H. dan Agus Pambudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 27 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti, Para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Hakim Ketua,

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H..



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.070.000,00;
4. PNBP	: Rp 60.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.280.000,00;

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)